




SPMI
Politeknik
Negeri Jakarta

KEBIJAKAN MUTU



SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jln. Prof. Dr.G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok 16425
Telephone : (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 15

KEBIJAKAN MUTU

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Drs. Tri Widjatmaka, SE, MM	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur Bidang Akademik Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL, M.T	
Persetujuan	Tanggal : 6/12-2017 Ketua Senat Politeknik Negeri Jakarta Drs. Agus Setiawan M. Kom	
Penetapan	Tanggal : 6/12-2017 Direktur Politeknik Negeri Jakarta Abdillah, SE, M.Si	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jakarta Nedsal Sixpria, SE, MM, Ak, CA	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 15

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)

Visi PNJ :

Menjadi Politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengembangkan penelitian dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis ICT (*Information Communication Technology*)

Tujuan :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompeten, dan berkarater bangsa;
2. Terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa;
3. Terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan jaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, asset, infrastruktur, dan keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis IT (*Information Technology*);



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 15

	<p>4. Terbangunnya simpul kerjasama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi.</p>
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI PNJ</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI PNJ dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan PNJ tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan PNJ;2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI-PNJ, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI-PNJ;3. Bukti otentik bahwa PNJ telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI-PNJ</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PNJ baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Ruang lingkup bidang akademik yaitu bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan SPMI PNJ bidang non akademik akan dikembangkan secara spesifik dan bertahap yang meliputi kinerja mutu manajemen dan pengelolaan administrasi seperti tata pamong, pengelolaan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan), layanan administrasi, dan sistem informasi.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI-PNJ</p>	<p>Kebijakan SPMI-PNJ berlaku untuk semua unit kerja yang ada di PNJ, yaitu lingkup Direktorat, Jurusan (Program studi, Laboratorium, Bengkel), Bagian, Pusat, Satuan dan Unit.</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 15

5. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
2. Kebijakan SPMI-PNJ: pemikiran, sikap, pandangan PNJ mengenai SPMI yang berlaku di PNJ;
3. Manual SPMI-PNJ: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI; Manual mutu dapat berbentuk pedoman, prosedur (SOP) maupun instruksi kerja (IK).
4. Standar SPMI-PNJ: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Standar mutu PNJ ditetapkan untuk lingkup institusi (PNJ) dan untuk lingkup program studi. Standar mutu tersebut ditetapkan dengan mengadopsi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Sasaran Mutu SPMI-PNJ: dokumen tertulis yang merupakan turunan dari standar mutu. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu.
6. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit kerja di PNJ secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal PNJ untuk memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit kerja dilingkungan PNJ.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 15

**6. Rincian
Kebijakan**

SPMI di PNJ bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan (Standar SPMI-PNJ), sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki (tindakan koreksi);
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI-PNJ yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam PNJ untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI PNJ:

SPMI PNJ dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan model siklus PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar). Adapun prinsip dalam pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. ***Quality First***, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU


No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 15

- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 15

Dengan model manajemen ini, maka PNJ akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan PNJ secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standard dan manual SPMI-PNJ yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan PNJ. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit kerja dan pimpinan PNJ akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP, PNJ juga mengharuskan setiap unit dalam lingkungan PNJ bersifat terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI-PNJ. Audit yang dilakukan setiap akhir semester dan/atau akhir tahun akademik akan direkam dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan PNJ, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 15

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PNJ terjamin mutunya, dan bahwa SPMI-PNJ selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI-PNJ dengan basis PPEPP adalah kesiapan semua program studi dan institusi PNJ untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh BAN-PT/LAM-PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI-PNJ:

Untuk mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi dan tujuan PNJ, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Mengutamakan kebenaran;
- Tanggung jawab sosial;
- Pengembangan kompetensi personil;
- Partisipatif dan kolegial;
- Keseragaman metode;
- Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi PNJ di dalam melaksanakan SPMI:



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 15

Strategi PNJ dalam melaksanakan SPMI adalah:

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI-PNJ;
- Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI-PNJ;
- Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI-PNJ, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI-PNJ kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada Aras Setiap Unit Kerja dan Aras PNJ:

PNJ bermula dari Politeknik Universitas Indonesia (UI) yang berdiri tahun 1982, kemudian berubah menjadi Fakultas Non Gelar Teknologi-UI (FNGT-UI), yang merupakan salah satu fakultas dalam lingkup Universitas Indonesia. Berikutnya seiring dengan dihapuskannya fakultas non gelar di lingkungan perguruan tinggi, FNGT-UI kembali berubah menjadi Politeknik UI. Perkembangan berikutnya, pada tanggal 25 Agustus 1998 dengan SK Mendikbud Nomor 207/O/1998, Politeknik UI berubah menjadi perguruan tinggi otonom yang mandiri lepas dari Universitas Indonesia sejajar dengan perguruan tinggi lainnya dengan nama Politeknik Negeri Jakarta disingkat



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 15

PNJ. PNJ merupakan perguruan tinggi vokasional (UU NO. 12/2012). Program studi yang ditawarkan adalah program pendidikan vokasi pada jenjang Diploma III (D-3), Diploma-IV (D-4)/Sarjana terapan, dan jenjang Magister Terapan (S2-terapan).

Agar pelaksanaan SPMI-PNJ pada semua unit dan aras dapat berjalan secara efektif, maka sejak tahun 2007 telah dibentuk satu unit khusus yang menangani/mengkoordinasi kegiatan penjaminan mutu di lingkungan PNJ dengan sebutan Satuan Penjaminan Mutu (SPM), yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam wilayah koordinasi Pembantu Direktur bidang Akademik (Struktur organisasi PNJ terlampir). Sedangkan pada aras unit kerja di lingkungan PNJ dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang melekat dan menjadi bagian dari tupoksi unit kerja yang bersangkutan.

Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja. Unit kerja Satuan Penjaminan Mutu (SPM-PNJ) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPM-PNJ melibatkan perwakilan semua unit kerja di lingkungan PNJ. SPM-PNJ mengembangkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu dan *assesment* evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar akreditasi BAN-PT, serta standar mutu lainnya sesuai kebutuhan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 10 dari 15

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh program studi maupun institusi secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Tahapan-tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP sebagai berikut:

- Tahap Penetapan Standar SPMI-PNJ (P):

1. Penetapan standar PNJ yang mengacu kepada SN-Dikti.
2. Menyusun Panduan Implementasi SPMI dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang dan cek list asesmen).

- Tahap Pelaksanaan Standar SPMI-PNJ (P):

1. SPM-PNJ melakukan sosialisasi tentang SPMI ke unit kerja terkait.
2. Program studi/unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu.
3. Program studi/unit kerja menyusun program/kegiatan untuk implementasi SPMI.
4. Program studi/unit kerja menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar mutu yang ditetapkan.
5. Program studi mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkan ke SPM-PNJ.

- Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI-PNJ (E):



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 11 dari 15

1. Program studi/unit kerja melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan.
2. Program studi/unit kerja melakukan evaluasi diri dengan mengisi *checklist evaluasi diri*, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan.
3. Tim Auditor/Asesmen Internal SPM-PNJ atas penugasan Direktur melakukan asesmen/audit ke program studi/unit kerja, untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI diimplementasikan. Hasil audit tersebut disampaikan kepada SPM-PNJ.

• Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI-PNJ (P):

1. SPM-PNJ bersama Pimpinan PNJ melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi SPMI, capaian sasaran mutu, dan hasil asesmen/audit internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Direktur, sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Direktur.
2. SPM-PNJ melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu, dan checklist, yang dikembangkan dengan menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait.
3. Rekomendasi dari Direktur digunakan oleh program studi/unit kerja untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

• Tahap Peningkatan Standar SPMI-PNJ (P)

Berdasarkan data dari kegiatan pengendalian standar, maka SPM-PNJ melakukan analisis terhadap standar-standar SPMI-PNJ yang sudah ada



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 12 dari 15

saat ini, dengan tindaklanjutnya adalah berupa perbaikan/peningkatan standar yang sudah tercapai dan penyempurnaan standar yang dirasakan tidak sesuai lagi untuk diimplementasikan.

7. Daftar Standar SPMI-PNJ

A. Standar Pembelajaran:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 13 dari 15

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM):

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Daftar Manual dan SOP

I. Tahap Penetapan Standar SPMI:

- Manual Penetapan Standar
- SOP terkait penetapan standar

II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI:

- Manual Pelaksanaan Standar
- SOP terkait pelaksanaan standar

III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI:

- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
- SOP terkait evaluasi pelaksanaan standar

IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI:

- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
- SOP terkait pengendalian pelaksanaan standar

V. Tahap Peningkatan Standar SPMI

- Manual Peningkatan Standar



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 14 dari 15

	➤ SOP terkait peningkatan standar
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;6. Statuta Politeknik Negeri Jakarta7. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Jakarta8. Rencana strategis Politeknik Negeri Jakarta9. Buku Peraturan Pendidikan PNJ;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: KM/PNJ/SPMI/111

Tanggal: 6 Desember 2017

Revisi: 0

Halaman: 15 dari 15

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 8826/Pl3/Sk/2017 Tentang Struktur Organisasi Politeknik Negeri Jakarta

